



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 24 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERATURAN DPRD TENTANG
TATA TERTIB DPRD KABUPATEN BATANG**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memfasilitasi penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, perlu membentuk Panitia Khusus;
 - b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas unsur-unsur fraksi yang telah disepakati dalam forum Rapat Paripurna tanggal 25 Agustus 2014 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Penyusun dan Pembahas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN BATANG.**
- PERTAMA :** Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** sebagai berikut :
- a. Merumuskan materi muatan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kab. Batang sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyusun, membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kab. Batang;
 - c. Melaporkan hasilnya kepada Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi Peraturan DPRD.
- KETIGA :** Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** berakhir masa tugasnya setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kab. Batang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kab. Batang.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Agustus 2014

**KETUA SEMENTARA
DPRD KABUPATEN BATANG**



PURWANTO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 24 Tahun 2014
Tanggal : 25 Agustus 2014

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERATURAN DPRD TENTANG
TATA TERTIB DPRD KABUPATEN BATANG**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD	
1	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Ketua	--	F.PDIP
2	H. NUR FAIZIN, S. Ag	Wakil Ketua	--	F.PPP
3	H. PURWANTO, S.IP	Anggota	Ketua Sementara	F.PDIP
4	H. SUNARTO	Anggota	--	F.PDIP
5	I TEGUH RAHARDJO, S.IP	Anggota	--	F.PDIP
6	PAJIMAN	Anggota	--	F.PDIP
7	SU'UDI, S. Ag	Anggota	--	F. PKB
8	H. EDRUS	Anggota	--	F. PKB
9	MAULANA YUSUP, S.IP	Anggota	--	F. PKB
10	DARYOSO, S.Pd.I	Anggota	--	F. PKB
11	BENNY ABIDIN, SH	Anggota	--	F. GERINDRA
12	TRİYANTO	Anggota	--	F. GERINDRA
13	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Anggota	--	F. PG
14	SRI UMAMI	Anggota	--	F. PG
15	EDI SISWANTO, S.Sos	Anggota	--	F. PD
16	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	--	F. PD
17	KH. ZAENAL FAIZIN	Anggota	--	F. PPP
18	YUSWANTO	Anggota	--	F. PAN&PKS
19	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	Anggota	--	F. PAN&PKS
20	ACARA ARIANI, S.Psi	Anggota	--	F. NURANI NASDEM
21	H. MU'AFIE	Anggota	--	F. NURANI NASDEM

**KETUA SEMENTARA
DPRD KABUPATEN BATANG**


PURWANTO



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 24 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERATURAN DPRD TENTANG
TATA TERTIB DPRD KABUPATEN BATANG**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memfasilitasi penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas unsur-unsur fraksi yang telah disepakati dalam forum Rapat Paripurna tanggal 25 Agustus 2014 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Penyusun dan Pembahas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN BATANG.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut :


- a. Merumuskan materi muatan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kab. Batang sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun, membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kab. Batang;
- c. Melaporkan hasilnya kepada Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi Peraturan DPRD.

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berakhir masa tugasnya setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kab. Batang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kab. Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Agustus 2014

**KETUA SEMENTARA
DPRD KABUPATEN BATANG**


PURWANTO

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG	
1. SEKRETARIS DEWAN	
2. KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN	
3. KA.BAG UMUM	
KA.BAG HUMAS	
	PH

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 24 Tahun 2014
Tanggal : 25 Agustus 2014

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERATURAN DPRD TENTANG
TATA TERTIB DPRD KABUPATEN BATANG**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD	
1	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Ketua	--	F.PDIP
2	H. NUR FAIZIN, S. Ag	Wakil Ketua	--	F.PPP
3	H. PURWANTO, S.IP	Anggota	Ketua Sementara	F.PDIP
4	H. SUNARTO	Anggota	--	F.PDIP
5	I TEGUH RAHARDJO, S.IP	Anggota	--	F.PDIP
6	PAJIMAN	Anggota	--	F.PDIP
7	SU'UDI, S. Ag	Anggota	--	F. PKB
8	H. EDRUS	Anggota	--	F. PKB
9	MAULANA YUSUP, S.IP	Anggota	--	F. PKB
10	DARYOSO, S.Pd.I	Anggota	--	F. PKB
11	BENNY ABIDIN, SH	Anggota	--	F. GERINDRA
12	TRİYANTO	Anggota	--	F. GERINDRA
13	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Anggota	--	F. PG
14	SRI UMAMI	Anggota	--	F. PG
15	EDI SISWANTO, S.Sos	Anggota	--	F. PD
16	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	--	F. PD
17	KH. ZAENAL FAIZIN	Anggota	--	F. PPP
18	YUSWANTO	Anggota	--	F. PAN&PKS
19	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	Anggota	--	F. PAN&PKS
20	ACARA ARIANI, S.Psi	Anggota	--	F. NURANI NASDEM
21	H. MU'AFIE	Anggota	--	F. NURANI NASDEM

**KETUA SEMENTARA
DPRD KABUPATEN BATANG**

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG	
1. SEKRETARIS DEWAN	
2. KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN	
3. KA.BAG LINGKUNGAN	
4. KA.BAG PERENCANAAN	
5. KA.SUPERVISI	

Purwanto
PURWANTO